

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TENTANG HAK ASUH ANAK

Muhammad Fikri Mubarok

Mahkamah Agung, Indonesia

Email: fikrioke9@gmail.com

Diah Arimbi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Email: diah.arimbi@lecture.unjani.ac.di

Endang Eko Wati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia

Email: endangekowati08@gmail.com

ABSTRACT

Child custody disputes resulting from divorce are the problem in this case. The struggle for custody of minors is the subject of dispute in the implementation between the decision and the implementation of the decision which is difficult to implement where the decision explains that the custody of the child falls to the mother but in reality, the child is still in the care of his father. This basis is of research interest so the purpose of this research is to find out the implementation or execution of the Purwokerto Court Decision Number 1857/Pdt.G/2017/PA.Pwt jo Semarang Religious High Court Decision Number 170/Pdt.G/2018/PTA.Smg jo Supreme Court RI Decision Number 57/K/Ag/2019 regarding child custody and knowing the legal protection of children after court decisions. The research method used was normative juridical and limited empirical juridical. Based on the results of the research, showed that there was no system for executing decisions related to child custody, so the Defendant requested assistance from the local village head, security represented by Babinsa, police, Women and Children Services Unit (PPA), but the Plaintiff was offered various options but the process is long. Therefore, in addition to the court decision determining that custody was to be given to Plaintiff, the transfer of care was made because the child did not feel comfortable with Defendant and was willing to live with Plaintiff as his biological mother, which facilitated the process of transferring control of the child. The legal protection given to the child after the divorce of his parents was that the child still got maintenance from his parents, especially from his father, if the child born in the family was a girl then his biological father remains the guardian of the marriage, the relationship between parents and children was valid forever even though there was a divorce the child still gets inheritance from his parents.

Keywords: child custody rights; Religious Court; legal protection.

ABSTRAK

Sengketa hak asuh anak akibat dari perceraian menjadi permasalahan dalam kasus ini. Perebutan hak asuh anak dibawah umur menjadi pokok sengketa yang dalam implementasi antara putusan dengan pelaksanaan putusan yang sulit pelaksanaannya dimana putusan menerangkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibunya namun kenyataannya anak masih dalam asuhan ayahnya. Dasar tersebutlah menjadi ketertarikan dalam penelitian sehingga tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan atau eksekusi Putusan Pengadilan Purwokerto Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Pwt jo Putusan Pengadilan Tinggi

Agama Semarang Nomor 170/Pdt.G/2018/PTA.Smg jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57/K/Ag/2019 mengenai hak asuh anak dan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak setelah putusan pengadilan. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris terbatas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada sistem eksekusi putusan terkait hak asuh anak, maka Tergugat meminta bantuan dari lurah setempat, keamanan yang diwakili Babinsa, kepolisian, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), namun Penggugat ditawarkan berbagai opsi namun prosesnya lama. Sehingga selain adanya putusan pengadilan yang menetapkan hak asuh diberikan kepada Penggugat, perpindahan pengasuhan karena anak mulai tidak merasa nyaman dengan Tergugat dan sudah mau tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya sehingga memudahkan proses berpindahnya penguasaan terhadap anak tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak setelah terjadinya perceraian orang tuanya, adalah anak tetap mendapatkan nafkah dari orang tuanya terutama dari ayahnya, jika anak yang dilahirkan dalam keluarga tersebut seorang perempuan maka ayah kandungnya tetap menjadi wali pernikahan, hubungan orang tua dan anak berlaku selamanya walaupun terjadi perceraian anak tetap mendapatkan pewarisan dari orang tuanya.

Kata Kunci: hak asuh anak; Pengadilan Agama; perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan terdapat ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai seorang suami dan seorang perempuan sebagai seorang istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dilangsungkan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia secara *continue*, yang sering disebut sebagai keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Selain itu, perkawinan juga bertujuan membentuk keturunan yang saleh, untuk melanjutkan estafet kehidupan orang tuanya. Oleh karena itu, antara suami dan istri dalam mewujudkan tujuannya, harus saling bersinergi, membantu, dan bekerja sama agar terbentuk keluarga yang harmonis. Sering kali di dalam perkawinan timbul berbagai konflik. Banyak faktor yang mempengaruhi konflik yang terjadi antara suami dan istri, baik itu konflik internal, seperti ketidakcocokan antara suami dan istri secara pribadi, dan juga konflik eksternal, seperti adanya intervensi dari pihak ketiga. Konflik tersebut adakalanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga mereka masih bisa melanjutkan rumah tangganya, akan tetapi beberapa konflik tersebut berujung di pengadilan, dengan berakhirnya hubungan perkawinan.

Perceraian mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri dalam rumah tangga tersebut, terbaginya harta bersama dan pengasuhan anak, khususnya anak dibawah umur. Terhadap anak tersebut tentunya tidak setiap hari berada dalam satu rumah dengan kedua orang tuanya. Pastiya terhadap anak akan tinggal pada salah satu orang tua, diantara ayah atau ibunya. Hal yang menyedihkan jika kedua orang tua tidak mau mengasuhnya. Oleh karenanya orang tua tetap dibebani kewajiban walaupun sudah tidak tinggal bersama khususnya seorang ayah wajib

memberi nafkah anak untuk kelangsungan hidup anak tersebut, termasuk juga biaya pendidikan, biaya kesehatan serta biaya tidak terduga lainnya.

Anak yang belum mumayiz atau belum mencapai usia dewasa masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Selain kebutuhan fisik atau biologis anak, yang berupa pangan sandang dan papan, yang tak kalah penting bagi anak adalah kebutuhan psikis atau kejiwaan. Hal itu disebabkan seorang anak belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seorang anak masih lemah secara fisik, psikis, masih butuh bimbingan, arahan dari bapak dan ibunya. Anak yang kedua orang tuanya berpisah tetap harus terpenuhi hak-haknya, sebagaimana tersebut pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”

Secara eksplisit seorang anak harus terpenuhi haknya dalam hal pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, perkembangan, tercegah dari perkawinan di usia dini, serta memperoleh pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti. Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan terjadinya perceraian pada orang tuanya hak-hak anak tidak boleh terabaikan.

Hak asuh anak harus diperhatikan karena anak yang kedua orang tuanya telah berpisah akan menimbulkan suatu tekanan psikis pada anak. Anak yang belum mencapai usia dewasa masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Apabila terjadi perceraian maka sebisa mungkin hakim dalam memutuskan tentang hak asuh anak harus memperhatikan kondisi anak, mulai dari kesehatan, keamanan, perlindungan, dan pendidikan. Mengenai siapa yang berhak mendapat hak kuasa pengasuhan anak terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.”

Suami istri yang bercerai dapat bermufakat untuk menentukan pelaksanaan pengasuhan anak. Akan tetapi apabila tidak mencapai kata mufakat, maka pengadilan yang menentukan dan menetapkan siapa yang berhak atas hak asuh anak. Pengadilan akan memilih siapa diantara mereka yang lebih baik dalam pengasuhan anak. Pengaturan mengenai hak asuh anak dalam hal terjadinya perceraian diatur diantaranya tersebut dalam Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 98 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya dasar hukum dan undang-undang yang mengatur, diharapkan anak tetap sejahtera dan tumbuh sebagaimana mestinya meskipun orang tuanya berpisah.

Akibat dari perceraian antara lain rusaknya hubungan antar keluarga, terjadinya sengketa perebutan harta bersama atau yang lazim disebut harta gono gini, dan beberapa masalah lainnya. Selain hal tersebut, di beberapa kasus terjadi penelantaran anak oleh orang tuanya akibat ibu atau bapak sibuk bekerja atau mengurus keluarga barunya, bahkan ada juga kasus sengketa perebutan hak asuh anak. Berkaitan dengan permasalahan perebutan hak asuh anak antara ayah dan ibunya terjadi gugatan hingga tingkat kasasi. Dalam penelitian ini terjadi sengketa perebutan hak asuh anak yang diajukan oleh seorang ibu sebagai Penggugat kepada mantan suaminya sebagai Tergugat yang mengasuh anak dalam kesehariannya, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Pwt jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 170/Pdt.G/2018/PTA.Smg jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57/K/Ag/2019 bahwa tersebut dalam putusan tersebut mengenai hak asuh anak yang masih dibawah umur yang diperebutkan antara ayah dan ibunya ada pada pengasuhan Penggugat sebagai ibunya. Terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dimana yang menjadi objek sengketa seseorang yang mempunyai nyawa dan mempunyai keinginan atau pendapat yang harus dilindungi hak asasinya menarik untuk dikaji lebih mendalam. Tentu saja penerapannya akan berbeda dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda, yang sudah mempunyai prosedur dalam pelaksanaan eksekusi sesuai dengan peraturan hukum yang ada dalam hukum acara perdata.

Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam kasus tersebut khususnya dalam hal eksekusi putusan tersebut, bagaimana anak tersebut berpindah dari pengasuhan Tergugat kepada Penggugat serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tersebut setelah perceraian orang tuanya, sehingga penelitian ini mengangkat mengenai Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Hak Asuh Anak (Kajian Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Pwt jo Putusan Pengadilan

Tinggi Agama Semarang Nomor 170/Pdt.G/2018/PTA.Smg jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57/K/Ag/2019).

METODE

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris terbatas. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma termasuk asas-asas, kaidah peraturan perundangan, perjanjian dan doktrin. Yakni untuk mengkaji mengenai Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Hak Asuh Anak (Kajian Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Pwt jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 170/Pdt.G/2018/PTA.Smg jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57/K/Ag/2019). Pendekatan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh informasi mengenai eksekusi putusan pengadilan tentang hak asuh anak secara mendalam dan komprehensif.

Penelitian ini menggunakan data primer (*primary data*) wawancara terbatas dengan responden ibu sebagai Penggugat dan ayah sebagai Tergugat dalam perkara yang menjadi penelitian dan data sekunder (*secondary data*) yang diperoleh dengan mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Pengumpulan data melalui studi literatur yang dilakukan secara mendalam untuk memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya dilakukan wawancara kepada orang tua dari anak untuk memperdalam hasil penelitian. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa norma, asas-asas hukum, ajaran-ajaran (doktrin), pendapat para ahli.

PEMBAHASAN

Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Pwt jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 170/Pdt.G/2018/PTA.Smg jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57/K/Ag/2019

Dampak perceraian menyebabkan pola pengasuhan terhadap anak mengalami perubahan, yang biasanya ada pada kedua orang tua kini anak harus mengikuti salah satu orang tua. Namun dalam praktek terkadang mengalami hambatan jika kedua orang tua sama-sama menginginkan untuk mengasuh anak dalam kesehariannya. Tentu saja hal tersebut tidak mungkin

terjadi mengingat setelah berpisahnya orang tua juga akan berdampak pada berpisahnya tempat tinggal. Akibatnya timbul konflik terkait hak asuh anak, dan pada akhirnya penyelesaian melalui jalur litigasi dengan pengajuan gugatan hak asuh anak ke pengadilan. Salah satunya perkara gugatan hak asuh anak teregister dalam perkara Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto.

Dalam perkara tersebut, anak masih dibawah umur dan dalam kehidupan sehari-hari setelah orang tua bercerai anak berada dalam pengasuhan ayahnya. Karena anak masih dibawah umur dan adanya keinginan ibu dari anak tersebut untuk mengasuh maka ibu mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan. Pengajuan perkara ke pengadilan oleh ibu dari anak tersebut dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam proses persidangan pastinya ingin mendapatkan kepastian hukum terkait pengasuhan anak. Apabila ayah dari anak dan selanjutnya dalam proses persidangan disebut sebagai Tergugat hadir dalam persidangan dan mempertahankan haknya maka hakim akan melakukan proses pemeriksaan, memberi kesempatan para pihak untuk melakukan jawab-jawab serta masing-masing diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya.

Kewenangan absolut pemeriksaan gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh orang yang beragama Islam adalah di Pengadilan Agama, sebagaimana perkara Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Pwt. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara dan melakukan wawancara kepada anak untuk mengetahui keinginan anak seperti apa selanjutnya Majelis Hakim memberi putusan di tingkat pertama bahwa hak asuh anak jatuh pada seorang Penggugat sebagai seorang ibu dari anak yang belum mumayyiz. Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Tergugat tidak menerima hasil putusan hakim selanjutnya melakukan upaya hukum banding. Upaya mediasi tidak berhasil dalam gugatan hak asuh anak ini, karena ayah dan ibunya masing-masing ingin mengasuh anak tersebut dalam kesehariannya. Putusan pengadilan tingkat pertama belum bisa dilaksanakan karena belum berkekuatan hukum tetap. Pihak Tergugat masih mempertahankan haknya untuk mengasuh anak dan tidak mau menyerahkan anak secara sukarela kepada Penggugat sesuai putusan hakim.

Selama proses pemeriksaan banding, belum ada upaya yang menunjukkan perkara tersebut selesai secara damai. Pada putusan banding, Majelis Hakim tetap memenangkan Penggugat atau ibunya untuk mengasuh anak tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor

170/Pdt.G/2018/PTA.Smg. Upaya hukum masih terbuka bagi Tergugat untuk mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh karenanya perkara Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Pwt jo 170/Pdt.G/2018/PTA.Smg belum berkuat hukum tetap dan belum bisa dilakukan eksekusi atau mengambil anak dari penguasaan Tergugat. Belum ada penyerahan anak kepada Penggugat secara sukarela. Bahkan setelah turunnya putusan dari Mahkamah Agung Nomor 57/K/Ag/2019 yang memutuskan Penggugat berhak untuk mengasuh anak dibawah umur tersebut, Tergugat belum melaksanakan putusan secara sukarela.

Setelah putusan tingkat kasasi tersebut berkekuatan hukum tetap pelaksanaan eksekusi terhadap anak ternyata tidak mudah. Pelaksanaan putusan perkara hak asuh anak tidak sama dengan pelaksanaan putusan terhadap gugatan terkait kebendaan. Ada keistimewaan tersendiri terhadap perkara hak asuh anak karena yang diperebutkan adalah seseorang yang harus diperhatikan rasa aman dan nyamannya mengedepankan kepentingan anak. Walaupun pihak Penggugat sebagai pemenang perkara namun jika anak lebih nyaman tinggal bersama dengan Tergugat tentu saja akan berdampak pada pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena belum ada sistem eksekusi putusan terkait hak asuh anak maka tidak mudah untuk menjalankan putusan pengadilan jika Tergugat tidak dengan sukarela menyerahkan anak yang masih dibawah umur dan anak berkemauan tinggal bersama Penggugat atau ibunya.

Upaya melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara tersebut salah satunya peran dari anak tersebut harus mau dan merasa aman serta nyaman tinggal bersama Penggugat. Dalam prosesnya Penggugat berupaya juga melakukan tindakan dengan berusaha mengambil alih pengasuhan dari Tergugat. Dengan meminta bantuan berbagai pihak, mulai dari lurah setempat dan keamanan yang dalam hal ini diwakili Babinsa juga menghubungi kepolisian, dalam hal ini yang berwenang adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Oleh PPA, Penggugat ditawarkan berbagai opsi, akan tetapi Penggugat menolaknya karena Penggugat menganggap prosesnya lama dan pengambilalihan anak merupakan hal yang sangat krusial dan akhirnya anak dapat diambil secara paksa dengan kondisi karena anak mulai merasa tidak nyaman tinggal bersama ayahnya.

Hasil penelitian yang diperoleh, Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ketentuan mengenai pemeliharaan anak dimana anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Peneliti menyatakan bahwa kewenangan hak asuh anak atau *hadanah* yang disengketakan Penggugat dan Tergugat terkait dengan putusan

Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1857/Pdt.G/2017/PA.Pwt jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 170/Pdt.G/2018/PTA.Smg jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57/K/Ag/2019 yang memutuskan anak dibawah pengasuhan dan pengawasan Penggugat selaku ibunya sudah tepat, tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya.

Mengenai pemegang hak asuh anak atau *hadanah*, yang diputuskan oleh hakim sudah tepat, karena ibu selaku *hadhin* atau orang yang mengasuh anak sudah memenuhi syarat materil dan syarat formil. Menurut Syarifudin (2006:328), syarat-syarat bapak dan ibu sebagai *hadhin* adalah sebagai berikut:

1. Sudah dewasa
2. Berpikiran sehat
3. Beragama islam
4. Adil

Penggugat selaku ibu dalam hal ini sebagai *hadhin* adalah orang yang dewasa, berpikiran sehat, beragama Islam dan adil. Secara formil, Penggugat juga sudah berupaya sesuai jalur hukum untuk mendapatkan haknya sebagai pemegang hak asuh anak. Dan dalam hal sengketa perebutan hak asuh anak ini, hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak. Sedangkan dalam kenyataannya, setelah sengketa hak asuh anak diputuskan, ayah selaku Tergugat yang kalah dalam putusan tersebut tidak mau menghormati putusan tersebut dan melaksanakannya dengan sukarela.

Penguasaan hak asuh anak secara sepihak menjadi konflik panjang antara Penggugat dan Tergugat. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.

Proses eksekusi dalam sengketa hak asuh anak memang terdapat berbagai kesulitan. Sebelum melaksanakan eksekusi sebagai upaya paksa, para pihak harus mempelajari dan mempertimbangkannya lebih dalam, karena objek yang disengketakan bukanlah “suatu benda” yang dapat dieksekusi secara paksa apabila pihak yang kalah tidak mau menyerahkannya secara sukarela. Para pihak harus mempertimbangkan dampak psikologis yang akan berpengaruh terhadap si anak kedepannya. Dalam proses eksekusi juga harus diutamakan kepentingan si anak itu sendiri. Selain itu, kesulitan yang terdapat dalam proses eksekusi adalah membutuhkan waktu, biaya dan strategi pelaksanaan.

Penguasaan secara hukum atas anak oleh salah satu pihak yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu cara menyelesaikan pertikaian namun tidak menutup pihak lain untuk mendapatkan akses untuk serta mengasuh anak. Anak harus diberi kepastian hukum berada dibawah asuhan siapa untuk menghilangkan anggapan bahwa anak bukanlah benda atau barang yang diperebutkan. Dan adanya putusan hakim yang memenangkan satu pihak terhadap pihak lainnya itu berdasarkan kepentingan anak itu sendiri. Seorang anak pun walaupun sudah diputus hak asuhnya masih memiliki hak atas perlindungan dari kedua orang tuanya dan tanpa mengurangi kewajiban dari kedua orang tuanya.

Beranjak dari susahnya proses eksekusi sengketa hak asuh anak, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku kurang efektif. Menurut Soerjono Soekanto (1983:80) adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor-faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya itu sendiri

Faktor hukum belum mencapai tujuan karena di Indonesia sendiri belum ada regulasi yang mengatur teknis pelaksanaan untuk mengeksekusi, sehingga belum bisa diketahui dan ditentukan siapa eksekutornya, bagaimana prosedurnya, dan lembaga mana yang menjamin pelaksanaan eksekusi putusan tentang hak asuh anak, sehingga putusan hakim walaupun sudah berkekuatan hukum tetap akan tetapi dirasa tidak mempunyai kekuatan hukum apa-apa, seperti yang dialami Penggugat dalam penelitian ini.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum antara lain belum ada sistem di pengadilan dalam pelaksanaan putusan pengadilan tentang hak asuh anak. Selain itu, dalam proses eksekusi sengketa hak asuh anak harus melibatkan banyak pihak. Kendala lainnya yaitu belum ada batasan-batasan yang menegaskan tugas-tugas dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Adapun kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan tentang hak asuh anak yaitu sarana atau fasilitas pendukung yang belum memadai seperti belum adanya lembaga terkait serta memerlukannya waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga merupakan kendala bagi pihak yang menang.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yaitu kesadaran masyarakat dalam hal ini pihak yang kalah dalam hal ini adalah Tergugat dalam perkara masih sangat kurang sehingga kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan masih minim, walaupun undang-undang sudah tegas dan diperkuat dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Budaya taat hukum yang masih minim juga merupakan kendala yang dialami pihak Penggugat.

Walaupun seorang ayah dalam posisi sebagai pihak yang kalah namun diperkenankan untuk bertemu dengan anak dan tetap berkewajiban memberi nafkah anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Merawat anak merupakan kewajiban bagi ayah dan ibunya sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Kewajiban ayah untuk tetap membiayai anak juga sudah jelas disebutkan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan untuk memberikan biaya *hadlanah* kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Dalam prakteknya, tergantung dari kemauan dan kemampuan ayahnya.

Memberi nafkah kepada anak tidak terbatas pada anak yang berada dalam asuhannya. Memberi nafkah bagaimanapun keadaan anak dan dibawah siapapun asuhannya, ayah tetap berkewajiban untuk memenuhinya, selagi ayah dalam kondisi mampu. Mengacu kembali pada Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu mengenai suami yang telah bercerai dengan istrinya, dia berkewajiban memberikan biaya *hadlanah* untuk anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA/Pwt jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 170/Pdt.G/2018/PTA.Smg jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57/K/Ag/2019

Anak merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT kepada pasangan suami istri. Anak juga merupakan amanat yang dititipkan untuk dirawat, dijaga, dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang agar perkembangan anak baik secara fisik maupun psikis tidak terganggu. Dalam kenyataannya, suami istri seringkali tidak mempunyai solusi dalam menyelesaikan masalah internal keluarga sehingga berakhir dengan perceraian dalam persidangan. Akibatnya, anaklah menjadi korbannya. Anak tidak dapat diasuh dan dibesarkan secara maksimal dalam kondisi kedua orangtuanya telah berpisah.

Akibat perceraian berdampak pada hak-hak anak mulai dari pendidikan, kesehatan, kenyamanan, kesejahteraan, dan lainnya. Seperti dalam kasus yang menjadi objek penelitian, seorang anak yang sedang diperebutkan hak asuhnya pastinya mengalami tekanan psikis yang berat. Terutama pendidikan yang dialami dalam usia dini yang menyontohkan perilaku ayah dan ibunya yang tidak akurat. Bagaimanapun keadaannya, anak sudah tidak terpenuhi hak kenyamanan. Sehingga anak harus mendapatkan perlindungan supaya dapat terpenuhi hak-haknya. Berikut ini dipaparkan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut Hidayana dkk (2020:108) pada pokoknya walaupun kedua orang tua telah bercerai, anak harus terpenuhi perlindungan dan hak keperdataannya antara lain:

1. Hak mendapatkan pemeliharaan dari kedua orang tuanya

Pasal 41 huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan putusnya perkawinan orang tua diantara keduanya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya untuk kepentingan anak tersebut.

2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak

Orang tua khususnya adalah kewajiban dari ayahnya untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan, jika ayah tidak punya kemampuan mengenai hal tersebut maka seorang ibu bisa dikenakan juga mengenai tanggung jawab terhadap biaya yang timbul pada anak. Pasal 41 huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai hal tersebut. Ditegaskan kembali dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung seorang ayah.

3. Ayah bertindak sebagai wali jika anak tersebut seorang perempuan

Berdasar Pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai wali nasab seorang ayah menjadi wali nasab yang berada pada urutan pertama. Oleh karenanya jika seorang ayah yang masih hidup walaupun terjadi perceraian dalam rumah tangga tersebut wajib menikahkan anak perempuan kandungnya.

4. Antara orang tua dan anak saling mewaris

Perceraian tidak menghilangkan hak keperdataan antara anak dan orang tua. Anak masih berhak mewaris atas harta peninggalan orang tuanya.

Atas hal tersebut diatas maka semua aspek harus terpenuhi yaitu:

Pertama adalah aspek nafkah dan kewajiban ayah. Anak yang kedua orang tuanya telah bercerai masih berhak atas nafkah, terutama dari ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa orangtua berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak, sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedua adalah aspek perwalian dalam pernikahan. Hal ini berlaku apabila anak itu adalah perempuan. Dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perceraian tidak menjadikan nasab diantara antara anak dan orang tua putus. Kewajiban ayah menikahkan anak perempuannya.

Ketiga adalah aspek pewarisan. Hubungan orang tua dan anak bukanlah hubungan yang dapat terputus sewaktu-waktu. Hubungan orang tua dan anak berlaku selamanya karena anak merupakan darah daging orang tuanya. Lain halnya dengan hubungan antara suami istri, yang sewaktu-waktu dapat berpisah dengan perceraian.

Masalah *hadlanah* atau hak asuh anak sangat luas jangkauannya. Apalagi mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak asuh anak memang tidaklah mudah. Penyelesaian masalah hak asuh anak harus memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat, adat istiadat setempat, kaidah sosial, kaidah agama, kaidah hukum, kemampuan orang tua dan kepentingan serta bertujuan untuk terjaganya kesejahteraan anak.

KESIMPULAN

Semula anak berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, namun dengan adanya putusan pengadilan yang amar putusannya menyebutkan anak dalam asuhan Penggugat maka ada perpindahan pengasuhan anak. Belum ada sistem eksekusi putusan terkait hak asuh anak, maka Tergugat meminta bantuan dari lurah setempat, keamanan yang diwakili Babinsa, kepolisian, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), namun Penggugat ditawarkan berbagai opsi namun prosesnya lama. Sehingga selain adanya putusan pengadilan yang menetapkan hak asuh diberikan kepada Penggugat, perpindahan pengasuhan karena anak mulai tidak merasa nyaman dengan Tergugat dan sudah mau tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya sehingga memudahkan proses berpindahnya penguasaan terhadap anak tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak setelah terjadinya perceraian orang tuanya, adalah anak tetap mendapatkan nafkah dari orang tuanya terutama dari ayahnya, jika anak yang 2dilahirkan dalam keluarga tersebut seorang perempuan maka ayah kandungnya tetap menjadi wali pernikahan, hubungan orang tua dan anak berlaku selamanya walaupun terjadi perceraian anak tetap mendapatkan pewarisan dari orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah Matondang. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. Volume 2, Nomor 12.
- Efendi, Jonaedi., & Johnny, Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardan. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Hidayana, Muhammad Irvan., Jauhari, Iman., & Yahya, Azhari. (2020). *Analisis yuridis terhadap aspek perlindungan anak pasca perceraian orangtua*, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Volume 8, Nomor 2, 302-311.
- Muhammad, Abdul Kadir. (1992). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mujahidin, Ahmad. (2012). *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qamar, Nurul., & Farah, Syah. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makasar: CV Social Politic Genius.
- Raharjo, Sacipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sanjaya, Umar Haris., & Ainur, Rahim Faqih. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Sarwoto. (1990). *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghala Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeparmono. (2005). *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Syarifudin, Amir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Umul, Khair. (2020). Pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 5, Nomor 2.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam